

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Manado, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Daerah;
- b. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan Daerah;
- c. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan Daerah;
- d. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD dan DPA-PPKD;

- c. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)-SKPD dan RKPA-PPKD;
 - d. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD dan DPPA-PPKD;
 - e. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD;
 - f. sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Kas;
 - g. sistem dan prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan;
 - b. sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan melalui bank;
 - c. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan.
- (3) Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan;
 - b. sistem dan prosedur penatausahaan Ganti Uang Persediaan;
 - c. sistem dan prosedur penatausahaan Tambahan Uang Persediaan;
 - d. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Gaji dan tunjangan;
 - e. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Pegawai Non gaji;
 - f. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Barang / Jasa;
 - g. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Tidak Langsung (Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan);
 - h. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
 - i. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu;
 - j. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPKD;
 - k. tata cara penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. kerangka umum sistem akuntansi;
 - b. sistem dan prosedur akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
 - c. sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap :
- a. Keabsahan Bukti Kas Pengeluaran dan kebenaran jumlah dalam angka dan huruf;
 - b. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran yang dituangkan dalam check list;
 - c. Penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya;
 - d. Kebenaran uraian, pembebanan kode rekening.
- (2) Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa BUD, yang terdiri dari :
- a. Pengujian SPM Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS), Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Tidak Langsung (BTL), meliputi :
 - 1) SPM; dan/ atau
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran; dan/ atau
 - 3) Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.
 - b. Pengujian SPM LS Pihak Ketiga, meliputi :
 - 1) SPM
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.
 - 4) Penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya.
- (3) Penerbitan SP2D :
- a. Penerbitan SP2D Uang Persediaan ditunda apabila belum menyampaikan :
 - 1) laporan pertanggungjawaban SPJ bulan Desember tahun sebelumnya hasil dari SIMDA.
 - 2) SPJ Tambah Uang Persediaan tahun sebelumnya.
 - 3) SPJ GU terakhir tahun sebelumnya.
 - b. Penerbitan SP2D GU/TU/LS Pihak Ketiga ditunda apabila belum menyampaikan :
 - 1) laporan pertanggungjawaban SPJ bulan sebelumnya hasil dari SIMDA.
 - 2) SPJ Tambah Uang Persediaan bulan sebelumnya.
 - c. Pengajuan SPM GU untuk pengadaan/pembelian barang persediaan harus dilampiri print out laporan barang persediaan yang sudah dibeli melalui entry data penerimaan barang persediaan pada SIM persediaan SKPD.
 - d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kelola.

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Januari 2016

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pembiayaan
		5.1.4	Pendapatan-LO
		5.1.5	Beban
		5.1.6	Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
		5.1.7	Pos Luar Biasa
		5.1.8	Aset
		5.1.9	Kewajiban
		5.1.10	Ekuitas
		5.1.11	Arus Kas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan		
Bab VII	Penutup		

PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660314 199303 1 010